



RENJA

RENCANA KERJA

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor kelautan dan perikanan merupakan sektor yang sangat penting dan strategis untuk menjadi tumpuan dalam mewujudkan tiga pilar pembangunan nasional yaitu pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan. Hal ini dikuatkan dengan ditetapkannya Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi andalan untuk peningkatan produksi perikanan dalam rangka penyerapan lapangan kerja dan penyediaan sumber protein hewani untuk konsumsi masyarakat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Sesuai dengan Visi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029, yaitu **SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA** Dinas Kelautan dan Perikanan pada Misi Ke 2 yaitu Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat dan Misi ke 3 yaitu Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim, ini sesuai dengan sasaran yang menjadi tugas dan fungsi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.

Paradigma pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Sumatera Selatan di masa mendatang lebih diarahkan kepada paradigma baru, yaitu pembangunan perikanan yang difokuskan pada kegiatan : (1) budidaya perikanan, (2) rasionalisasi perikanan tangkap (kegiatan penangkapan di laut dan perairan umum yang diarahkan pada penggunaan alat tangkap yang tidak membahayakan lingkungan perairan dan kelestarian sumberdaya perikanan, serta peningkatan mutu hasil tangkapan), (3) peningkatan mutu hasil dan nilai tambah produk hasil perikanan dan (4) pemeliharaan dan peningkatan daya dukung dan kualitas lingkungan perairan tawar, pesisir, pulau-pulau kecil dan lautan. Untuk mewujudkan paradigma pembangunan sektor kelautan perikanan tersebut, maka diperlukan perencanaan strategis yang tepat. Hal ini dibutuhkan karena perencanaan strategi merupakan suatu pedoman bagi institusi dalam penyusunan program-program kerjanya.



Arah kebijakan dan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan setiap tahunnya diharapkan juga memberikan pengaruh positif terhadap dunia usaha kelautan dan perikanan, seperti halnya pada tahun 2026 ini Provinsi Sumatera Selatan menentukan Fokus Pembangunan Daerah yang berkonsentrasi pada 4 (empat) unsur pokok yakni :

1. Percepatan Penurunan Kemiskinan, Pembangunan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif didukung oleh Kualitas Infrastruktur , Investasi, Industri, Kebudayaan dan Pariwisata
3. Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Stabilitas Keamanan, dan Kehidupan Beragam

Untuk mewujudkan hal yang telah disebutkan diatas maka perlu mensinergikan kegiatan pembangunan Kelautan dan Perikanan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparaturnya dinas yang membidangi kelautan dan perikanan di Sumatera Selatan sehingga Keselarasan program dan kegiatan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan, antara pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota akan tercipta.

Seperti yang sudah diketahui bersama bahwa Renja OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Renja juga merupakan penjabaran Rensta OPD yang mengacu pada RKPD Daerah. Renja OPD memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh OPD dalam satu tahun anggaran. Atas dasar inilah Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan tentu harus bersinergi dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang membidangi kelautan dan perikanan, oleh karena itu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan melakukan kegiatan Rapat Koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan juga Sinkronisasi Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan untuk mensinergikan kegiatan APBD dan APBN yang ada disemua bidang sektor perikanan.



1.2. Dasar Hukum

Adapun dasar yang menjadi landasan penyusunan Renja OPD ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) 2010-2014;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan;



12. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan;

1.3. Maksud Tujuan

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Renja Kelautan dan Perikanan ini, antara lain dijabarkan sebagai berikut:

- I. Renja OPD dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan merupakan Kumpulan dari usulan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kelautan dan Perikanan melalui Rapat Koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan juga Sinkronisasi Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2026.
- II. Renja disusun agar dapat menjadi media pelaksanaan apa yang menjadi target dan tujuan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 – 2029, yang mana tahun 2026 merupakan periode kedua Renstra sehingga diharapkan target yang ditetapkan dapat menjadi titik tolak pembangunan kelautan dan perikanan lima tahun mendatang.
- III. Renja OPD ini juga merupakan representasi dari arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan dari semua bidang yang ada sesuai tupoksinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Renja ini mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan



Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dengan format sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Kondisi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan
- 2.2. Identifikasi Isu-isu Strategis
- 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja OPD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V. PENUTUP



BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Kondisi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan pasal 48 menyatakan bahwa Tugas Pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan adalah untuk melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kelautan dan perikanan. Fungsi-fungsi yang diberikan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut sebagaimana tercantum pada pasal 49 adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan.
- b. Pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur.
- c. Pembinaan teknis dan pengendalian pelaksanaannya, pengelolaan kekayaan Provinsi, serta perumusan dan penyiapan kebijaksanaan umum di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pelaksanaan dan pengawasan tugas kelautan dan perikanan untuk menjamin pemanfaatan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.
- e. Pelaksanaan sebagian tugas penatagunaan, pengembangan, pendayagunaan dan penyerasian pemanfaatan sumber daya hayati perairan, serta perizinan kelautan dan perikanan.
- f. Pelaksanaan pengembangan dan penyerasian institusi masyarakat dan dunia usaha di bidang kelautan dan perikanan.
- g. Pembinaan teknis di bidang kelautan dan perikanan.
- h. Pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugas pokoknya.
- i. Penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan.
- j. Pengawasan teknis sesuai dengan tugas pokoknya.
- k. Penelitian dalam bidang perikanan spesifik Provinsi sesuai dengan masalah keperluan dan kondisi lingkungan khusus suatu Provinsi.



- l. Pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran.
- m. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan pada Bab III Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perikanan tangkap, membawahi :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
 2. Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan
 3. Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan
- d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :
 1. Seksi Produksi Pengembangan Usaha dan Desiminasi Teknologi Budidaya
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya
 3. Seksi Perbenihan dan Pengendalian Lingkungan Budidaya
- e. Bidang Pengembangan Usaha, Pemasaran, Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, membawahi :
 1. Seksi Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan
 2. Seksi Mutu, Diversifikasi Produk Hasil Kelautan dan Perikanan
 3. Seksi Pengembangan Usaha Hasil Perikanan dan Kelautan
- f. Bidang Pengelolaan Ruang Laut, Perairan Umum Daratan, pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, membawahi :
 1. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 2. Seksi Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut, Perairan Umum Daratan dan Pulau-Pulau Kecil
 3. Seksi Pendayagunaan dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yang terdiri dari 3 (dua) UPTD, yaitu :

1. Balai Budidaya Perikanan Air Payau dan Laut, yang berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2018 pasal 8 dan pasal 9 mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- Tugas Pokok adalah untuk merencanakan, melaksanakan, membina, mengevaluasi, melaporkan pelaksanaan program yang terkait dengan bidang budidaya perikanan air payau dan laut.
- Fungsi :
 - Penyusunan program dan rencana kerja tahunan;
 - Penyediaan benih dan calon induk yang bermutu;
 - Pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan air payau dan laut;
 - Pelaksanaan pengendalian kesehatan ikan dan mencegah dan kontaminasi penyakit, bahan kimia berbahaya yang bersifat karsinogenik dan toksin;
 - Pelaksanaan uji lapang teknologi budidaya air payau dan laut;
 - Penyampaian laporan kegiatan UPTD;
 - Pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksanaan serta Fungsional;
 - Pengevaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP), yang berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2018 pasal 12 mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok adalah untuk melakukan koordinasi, fasilitasi evaluasi dan pelaporan dalam hal pengujian dan penerapan, bimbingan diversifikasi produk perikanan, sertifikasi produk serta penerapan mutu hasil perikanan.

2. Fungsi :

- Pelaksanaan pengujian dan penerapan mutu, keamanan pangan pangan hasil kelautan dan perikanan serta lembaga sertifikasi produk hasil perikanan;
- Pelaksanaan bimbingan pemenuhan persyaratan SNI;



- Pelaksanaan penerapan mutu sebagai bahan penyiapan rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
- Pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi registrasi pelaku usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- Pelaksanaan monitoring hasil perikanan;
- Pengawasan dan pembinaan terkait kepegawaian, ketatausahaan, perencanaan anggaran, keuangan, pengolahan data dan penerbitan sertifikasi;
- Pelaksanaan koordinasi dengan bidang, instansi dan lembaga terkait lainnya di bidang pengujian dan penerapan mutu;
- Pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana Fungsional;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Pelabuhan Perikanan Sungsang

- Tugas Pokok adalah untuk melaksanakan, mengkoordinir dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi pelabuhan perikanan sungsang.
- Fungsi :
 - Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, dan evaluasi operasional pelabuhan perikanan;
 - Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
 - Pelaksanaan pemeriksaan bukti pencatatan (log book);
 - Pelaksanaan pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar;
 - Pelaksanaan penerbitan sertifikasi hasil tangkapan ikan;
 - Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar ;
 - Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana;
 - Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata

bahari, pembinaan mutu serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;

- Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitasi usaha;
- Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
- Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik (CPIB);
- Pelaksanaan inspeksi pembokaran ikan;
- Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan;
- Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan;
- Pembagian tugas kepada kepala Subbagian dan Pelaksana serta Fungsional;
- Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

h. Kelompok Jabatan Fungsional, yang dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Bab VI pasal 23 mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Aset-aset yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan meliputi aset tanah dan bangunan, aset kendaraan dan pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dirinci pada tabel di bawah ini:



Tabel 2.1.2.1. Komposisi Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan (sampai dengan Mei 2025)

NO.	JENIS	JUMLAH (Org)
1	SDM Berdasarkan Jenis Kelamin	
	Laki-Laki	78
	Perempuan	57
	TOTAL	135
2	SDM Berdasarkan Golongan	
	Golongan IV	19
	Golongan III	66
	Golongan II	4
	Golongan I	1
	Golongan IX PPPK	13
	Golongan VII PPPK	5
	Non-ASN	27
	TOTAL	135
3	SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan	
	Doktoral / S3	-
	Magister/S2	25
	Sarjana/S1	69
	Diploma 4/D4	8
	Diploma 3/D3	16
	Diploma 2/D2	-
	Diploma/D1	-
	SMA	16
	SMP	-
	SD	1
	TOTAL	135

SDM berstatus PNS dan Non PNS berjumlah 135 orang. Proporsi gender di Dinas Kelautan dan Perikanan, laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan dengan jumlah pegawai laki-laki 78 orang dan pegawai perempuan 57 orang. Kurang lebih setengah ASN dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan berpendidikan S1 (69 orang, 51,1%), diikuti dengan S2 (25 orang, 18,5 %), D3 (16 orang, 11,9%), SMA (16 orang, 11,9%), D4 (8 orang, 5,9%), dan SD (1 orang, 0,7 %). Dari aspek kualifikasi pendidikan masih terdapat pegawai yang belum memenuhi kualifikasi, namun karena faktor pengalaman kerja mereka memiliki kompetensi dalam jabatan yang diduduki sehingga tetap dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 2.1.2.2. Daftar Inventarisasi Tanah dan Bangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan

No.	Jenis Aset	Kondisi bangunan	Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah	Status Tanah	Ket
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik		Jl. Taman Sari II No. 73 Km 6 Palembang.		Pembelian	Terdaftar
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	48.75	Desa Sungai Lumpur Kec. Tulung Selapan Kab. OKI (Pulau Maspari)		Pembelian	Terdaftar
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik		Jl. Taman Sari II No. 73 Km 6 Palembang.		Pembelian	Terdaftar
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik		Jl. Pangeran Ratu Jakabaring Palembang	Tanah Milik Pemda	Pembelian	Terdaftar
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik		Desa Air Satan Kec. Muara Beliti Kab. Musi Rawas		Pembelian	Terdaftar
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	80	BBI Air Satan (Perluas KTR) Kec. Muara Beliti Kel. Air Satan		Hibah	Terdaftar
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	216	Jl. Pangeran Ratu Jakabaring Palembang	Tanah Milik Pemda	Pembelian	Terdaftar
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Rusak Berat		Jl. Pangeran Ratu Jakabaring Palembang		Pembelian	Terdaftar
9	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	356	PIH Jakabaring		Hibah	Terdaftar
10	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik		Desa Air Satan Kec. Muara Beliti Kab. Musi Rawas		Pembelian	Terdaftar
11	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	52	Desa Sungai Lumpur Kec. Tulung Selapan Kab. OKI (Pulau Maspari)		Pembelian	Terdaftar
12	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	40	PIH Jakabaring		Hibah	Terdaftar
13	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik		Jl. Pangeran Ratu Jakabaring Palembang		Hibah	Terdaftar
14	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	828	Desa Sungai Lumpur Kec. Tulung Selapan Kab. OKI (Pulau Maspari)		Pembelian	Terdaftar
15	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik		Jl. Pangeran Ratu Jakabaring Palembang		Hibah	Terdaftar
16	Bangunan Gedung	Baik		Jl. Pangeran Ratu Jakabaring Palembang		Hibah	Terdaftar



No.	Jenis Aset	Kondisi bangunan	Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah	Status Tanah	Ket
1	2	3	4	5	7	8	9
	Kantor Lain-lain						
17	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik		Jl. Pangeran Ratu Jakabaring Palembang		Hibah	Terdaftar
18	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	Baik	22	BBI Tri Rahayu (Gudang) Kel. O Mangun Harjo Jl. Perikanan Kec. Purwodadi		Hibah	Terdaftar
19	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Baik	37.5	Desa Sungai Lumpur Kec. Tulung Selapan Kab. OKI (Pulau Maspari)		Pembelian	Terdaftar
20	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Baik	40	Desa Sungai Lumpur Kec. Tulung Selapan Kab. OKI (Pulau Maspari)		Pembelian	Terdaftar
21	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Baik		UPTD PPI Sungsang (Desa Marga Sungsang, Kab. Banyuasin)		Pembelian	Terdaftar
22	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Baik		Desa Air Satan Kec. Muara Beliti Kab. Musi Rawas		Pembelian	Terdaftar
23	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Baik	10	BBI Tri Rahayu (Gudang Genset) Kel. O Mangun Harjo Jl. Perikanan Kec. Purwodadi		Hibah	Terdaftar
24	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	Baik	202.85	Jl. Pangeran Ratu Jakabaring Palembang		Pembelian	Terdaftar
25	Bangunan Gedung Laboratorium Lain-lain (dst)	Baik	54	Desa Sungai Lumpur Kec. Tulung Selapan Kab. OKI (Pulau Maspari)		Pembelian	Terdaftar
26	Bangunan Gedung Laboratorium Lain-lain (dst)	Baik		Jl. Taman Sari II No. 73 Km 6 Palembang.		Pembelian	Terdaftar
27	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Baik		Jl. Pangeran Ratu Jakabaring Palembang		Pembelian	Terdaftar
28	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	30	Desa Air Satan Kec. Muara Beliti Kab. Musi Rawas		Hibah	Terdaftar
29	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	72	BBI Tri Rahayu (Aula) Kec. Muara Beliti Jl. Syueb Tamat		Hibah	Terdaftar
30	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	112	UPT Sungsang		Pembelian	Terdaftar
31	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik		Jl. Taman Sari II No. 73 Km 6 Palembang.		Pembelian	Terdaftar
32	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	80	Desa Air Satan Kec. Muara Beliti Kab. Musi Rawas		Hibah	Terdaftar
33	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	15	PIH Jakabaring		Hibah	Terdaftar

No.	Jenis Aset	Kondisi bangunan	Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah	Status Tanah	Ket
1	2	3	4	5	7	8	9
34	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	42	BBI Air Satan (Rumah Jaga) Kec. Muara Beliti Jl. Syueb Tamat		Hibah	Terdaftar
35	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	42	BBI Tri Rahayu (Rumah Jaga) Kel. O Mangun Harjo Jl. Perikanan		Hibah	Terdaftar
36	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	153	Desa Air Satan Kec. Muara Beliti Kab. Musi Rawas		Hibah	Terdaftar
37	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik		Desa Air Satan Kec. Muara Beliti Kab. Musi Rawas		Pembelian	Terdaftar
38	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	Baik		UPT Pelabuhan Perikanan Sungsang		Pembelian	Terdaftar
39	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain (dst)	Rusak Berat		Desa Sungai Lumpur Kec. Tulung Selapan Kab. OKI (Pulau Maspari)		Hibah	Terdaftar
40	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain (dst)	Baik		Desa Sejarah Sakti (Lebung Karangan) Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir		Pembelian	Terdaftar
41	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain (dst)	Baik		Desa Sungsang Kab. Banyuasin II		Pembelian	Terdaftar
42	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain (dst)	Baik	52.5	Desa Sungai Lumpur Kec. Tulung Selapan Kab. OKI (Pulau Maspari)		Pembelian	Terdaftar
43	Gedung Garasi/Pool Permanen	Baik		Desa Air Satan Kec. Muara Beliti Kab. Musi Rawas		Pembelian	Terdaftar
44	Gedung Garasi/Pool Permanen	Baik	37.6	PIH Jakabaring		Hibah	Terdaftar
45	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain (dst)	Baik		Jl. Pangeran Ratu Jakabaring Palembang		Pembelian	Terdaftar
46	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain (dst)	Baik	10.37	Desa Marga Sungsang, Kab. Banyuasin		Pembelian	Terdaftar
47	Bangunan TPI Permanen	Baik		Jl. Pangeran Ratu Jakabaring Palembang		Hibah	Terdaftar
48	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	50	Desa Air Satan Kec. Muara Beliti Kab. Musi Rawas		Hibah	Terdaftar
49	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik		UPPU Pulokerto		Pembelian	Terdaftar
50	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik		BBI Tri Rahayu (Pagar)		Hibah	Terdaftar

No.	Jenis Aset	Kondisi bangunan	Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah	Status Tanah	Ket
1	2	3	4	5	7	8	9
51	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik		Desa Air Saten Kec. Muara Beliti Kab. Musi Rawas		Pembelian	Terdaftar
52	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik		Desa Sungai Lumpur Kec. Tulung Selapan Kab. OKI (Pulau Maspari)		Pembelian	Terdaftar
53	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik		Desa Sungai Lumpur Kec. Tulung Selapan Kab. OKI (Pulau Maspari)		Pembelian	Terdaftar
54	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik		Desa Air Saten Kec. Muara Beliti Kab. Musi Rawas		Pembelian	Terdaftar
55	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	90	Desa Sungai Lumpur Kec. Tulung Selapan Kab. OKI (Pulau Maspari)		Pembelian	Terdaftar
56	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	297	Desa Sungai Lumpur Kec. Tulung Selapan Kab. OKI (Pulau Maspari)		Pembelian	Terdaftar
57	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik		Desa Suka Pulih Kab. OKI		Pembelian	Terdaftar
58	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik		Desa Sungsang IV Kab. Banyuasi II	Tanah Hak Pengelo laan	Pembelian	Terdaftar
59	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik		Jl. Pangeran Ratu Jakabaring Palembang		Pembelian	Terdaftar
60	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	Baik		Jl. Taman Sari II No. 73 KM.6 Palembang		Pembelian	Terdaftar
61	Taman Permanen	Baik		Jl. Pangeran Ratu Jakabaring Palembang		Pembelian	Terdaftar
62	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	Baik	51.25	Desa Sungai Lumpur Kec. Tulung Selapan Kab. OKI (Pulau Maspari)		Pembelian	Terdaftar
63	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Baik	240	Jl. Veteran Gang Merak Kel 8 Ilir	Tanah Milik Pemda	Pembelian	Terdaftar
64	Mess/Wisma /Bungalow/T empat Peristirahatan Permanen	Baik	48	UPT Sungsang		Pembelian	Terdaftar
65	Mess/Wisma /Bungalow/T empat Peristirahatan Darurat Lain-lain (dst)	Baik	80	Desa Sungai Lumpur Kec. Tulung Selapan Kab. OKI (Pulau Maspari)		Pembelian	Terdaftar
66	Mess/Wisma /Bungalow/T empat Peristirahatan	Baik	72	Desa Sungai Lumpur Kec. Tulung Selapan Kab. OKI (Pulau Maspari)		Pembelian	Terdaftar



No.	Jenis Aset	Kondisi bangunan	Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah	Status Tanah	Ket
1	2	3	4	5	7	8	9
	Darurat Lain-lain (dst)						
67	Bangunan Menara Radio	Baik	22	Pulau Maspari		Hibah	Terdaftar
68	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	Baik		Desa Air Saten Kec. Muara Beliti Kab. Musi Rawas		Hibah	Terdaftar
69	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	Baik		Desa Air Saten Kec. Muara Beliti Kab. Musi Rawas		Hibah	Terdaftar
70	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	Baik		Desa Air Saten Kec. Muara Beliti Kab. Musi Rawas		Hibah	Terdaftar
71	Tugu/Tanda Batas Lain-lain (dst)	Baik	422	PIH Jakabaring		Hibah	Terdaftar
72	Pilar/tugu/tanda lainnya	Baik	16.5	Jl. Pangeran Ratu Jakabaring Palembang		Pembelian	Terdaftar
73	Pilar/tugu/tanda lainnya	Baik	14.44	Jl. Pangeran Ratu Jakabaring Palembang		Pembelian	Terdaftar
74	Pagar Permanen	Baik		Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumsel		Pembelian	Terdaftar
75	Pagar Permanen	Baik		Jl. Taman Sari II No. 73 Km 6 Palembang.		Pembelian	Terdaftar
76	Pagar Permanen	Baik	44770	Jl. Serma Srip Kel. Pasar Baru Kab. Lahat		Pembelian	Terdaftar

2.2. Identifikasi Isu-Isu Strategis

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan memiliki permasalahan dan tantangan. Dengan analisa *Strength, Weakness, Opportunity and Thread* (SWOT) dari RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan, diperoleh kelemahan-kelemahan yang dianggap dapat menurunkan kinerja pembangunan di sektor kelautan dan perikanan, Provinsi Sumatera Selatan. Kelemahan-kelemahan tersebut, diantaranya adalah :

- Tingkat pendidikan formal pelaku usaha perikanan pada umumnya masih rendah.
- Adanya kelompok-kelompok masyarakat atau LSM yang sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan negatif yang bertujuan untuk mengganggu kinerja dan stabilitas di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel.
- Mahalnya harga pakan pabrikan, karena tidak adanya subsidi pakan dari pemerintah.



- d) Lebih mahal nya harga BBM di sentra-sentra nelayan, karena Pertamina tidak mau menanggung harga pengiriman BBM.
- e) Semakin berkurangnya sumber daya ikan (SDI) di laut yang bisa dimanfaatkan.
- f) Adanya perubahan musim dan cuaca global yang bisa mengancam ekosistem dan populasi ikan.
- g) Akan masuknya produk-produk kelautan dan perikanan dari berbagai negara melalui mekanisme pasar bebas, sehingga mengancam produk dalam negeri.

Kelemahan yang dimiliki oleh sektor kelautan dan perikanan Sumatera Selatan tersebut diharapkan dapat segera teratasi melalui kebijakan pemerintah pusat dan daerah dengan mengacu pada Prioritas Pembangunan Nasional yang berkeadilan sehingga diharapkan mampu mengurangi bahkan mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Selain hal tersebut, percepatan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah pusat atau daerah terhadap pelaku usaha kelautan dan perikanan serta masyarakat yang ditunjang dengan adanya dukungan anggaran baik dari APBN dan APBD, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga pencapaian sasaran sektor kelautan dan perikanan dapat terwujud.

Pembangunan kelautan dan perikanan tentunya mempunyai beberapa ancaman yang mampu menghambat proses pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Ancaman yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a) **Otonomi daerah;** menimbulkan egoisme kedaerahan yang dikhawatirkan mengganggu harmonisasi kerja sama antar daerah
- b) **Eksplorasi sumber daya perikanan** yang cenderung berlebihan dan merusak.

Upaya untuk terus berkoordinasi dengan dinas kabupaten/kota lingkup kelautan dan perikanan dirasakan sangatlah diperlukan, karena pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu proses pembangunan. Koordinasi juga merupakan cara di mana antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota saling mendukung satu sama lain untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan kepala daerah masing-masing, sehingga bersama-sama mencapai sasaran yang ditetapkan secara lebih luas.



Hasil suatu proses pembangunan akan didapatkan secara maksimal apabila antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memberikan kemampuannya secara optimal untuk keberhasilan bersama. Aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang cenderung berlebihan dan merusak tentunya mampu diatasi dengan pemberian penyuluhan tentang manfaat lingkungan yang berkesinambungan kepada aparat, pelaku usaha dan masyarakat secara bersama-sama. Dengan bertambahnya kuantitas masyarakat secara umum yang mengetahui arti penting suatu lingkungan, maka diharapkan kemampuan dan kesadaran masyarakat umum untuk menjaga lingkungan perairan di sekitarnya akan meningkat juga. Pada umumnya masyarakat akan lebih menghargai arti pentingnya lingkungan jika hal tersebut memberikan manfaat.

Sedangkan peluang yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

- 1) Budaya dan kebiasaan masyarakat Sumsel yang gemar mengkonsumsi ikan.
- 2) Besarnya potensi perairan umum di Sumsel.
- 3) Pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kota Palembang.
- 4) Kebijakan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sejalan.
- 5) Dipilihnya Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pusat Pengembangan Perikanan Perairan Umum Daratan (PUD) se-Asia Tenggara yang ditandai dengan pembangunan kantor *SEAFDEC (South East Asian Fisheries Development Center)*.
- 6) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api dan Tanjung Carat.

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Kinerja dan Proyeksi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan merupakan upaya perwujudan dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, menyebutkan bahwa Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan adalah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang kelautan dan perikanan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi



Rancangan awal Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan akan di fokuskan untuk membiayai program dan kegiatan dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Penetapan Kebijakan pengelolaan, pelayanan izin, dan pemanfaatan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil serta ruang laut dan ruang perairan umum daratan diluar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut dan PUD dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil, pemberdayaan masyarakat pesisir, PUD dan pulau-pulau kecil, pengelolaan kawasan konservasi, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, pelayanan perizinan usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal diatas 5 GT sampai 30 GT, pelayanan SIUP di bidang pembudidayaan ikan dan pelayanan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, pengembangan usaha, pemasaran, mutu dan diversifikasi hasil kelautan dan perikanan, pengelolaan UPTD;
- b. Penyelenggaraan kebijakan pengelolaan, pelayanan izin, dan pemanfaatan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil serta ruang laut dan ruang perairan umum daratan diluar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut dan PUD, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil, pemberdayaan masyarakat pesisir, PUD dan pulau-pulau kecil, pengelolaan kawasan konservasi, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, pelayanan perizinan usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal diatas 5 GT sampai dengan 30 GT, pelayanan SIUP dibidang pembudidayaan ikan dan pelayanan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usaha nya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, pengembangan usaha, pemasaran, mutu dan diversifikasi hasil kelautan dan perikanan, pengelolaan UPTD.
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pengelolaan, pelayanan izin, dan pemanfaatan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil serta ruang laut dan ruang perairan umum daratan diluar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut dan PUD, dan



pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil, pemberdayaan masyarakat pesisir, PUD dan pulau-pulau kecil, pengelolaan kawasan konservasi, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, pelayanan perizinan usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal diatas 5 GT sampai dengan 30 GT, pelayanan SIUP di bidang pembudidayaan ikan dan pelayanan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, pengembangan usaha, pemasaran, mutu dan diversifikasi hasil kelautan dan perikanan, pengelolaan UPTD;



BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional

Secara hirarki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan adalah OPD dibawah naungan Kementerian kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sehingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya harus memperhatikan kebijakan dari Kementerian kelautan dan Perikanan Republik Indonesia itu sendiri yang berlaku secara nasional. Kebijakan – kebijakan tersebut diantaranya adalah :

1. Meningkatnya kapasitas sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
2. Meningkatnya pendapatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya Ikan.
3. Meningkatnya ketersediaan hasil kelautan dan perikanan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya konsumsi ikan per kapita.
4. Meningkatnya branding produk perikanan dan market share di pasar luar negeri. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan.
5. Meningkatnya mutu dan keamanan produk perikanan sesuai standar. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah penerbitan sertifikasi produk hasil perikanan.
6. Terwujudnya pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya Kawasan Korskervasi Perairan yang dikelola secara berkelanjutan.
7. Meningkatnya pengawasan luas wilayah perairan Indonesia oleh aparaturng pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah Jumlah orang yang dibina dalam rangka penurunan ilegal fishing (orang)



Kebijakan diatas tentunya diselaraskan dengan isu pembangunan yang ada di Sumatera Selatan yang tentunya disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, beberapa hal yang menjadi sasaran pembangunan di Sumatera Selatan diantaranya tertuang dalam kebijakan-kebijakan sebagai berikut :

1. Rendahnya pendapatan pelaku usaha kelautan dan perikanan (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan pemasar);
2. Rendahnya produktivitas perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
3. Rendahnya harga jual komoditas ikan;
4. Belum optimalnya pemanfaatan potensi perairan umum;
5. Menurunnya sumber daya ikan di laut dan perairan umum akibat tekanan penangkapan, illegal fishing;
6. Masih terbatasnya sarana, prasarana dan modal produksi para pelaku usaha.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja OPD

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, serta mengacu pada kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki, maka strategi pembangunan kelautan dan perikanan Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produktivitas dengan memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki secara optimal dan bertanggung jawab;
2. Meningkatkan dan memanfaatkan jaringan pasar komoditas kelautan dan perikanan di dalam maupun luar negeri; dan
3. Meningkatkan kualitas lingkungan perairan untuk menjaga dan melestarikan sumber daya ikan.

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan memperhatikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Selatan, maka telah dirumuskan kebijakan sebagai berikut :

1. Memanfaatkan potensi perairan umum dan laut secara optimal dan bertanggung jawab untuk meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan;



2. Meningkatkan promosi dan kerja sama untuk meningkatkan jaringan pemasaran dan investasi kelautan dan perikanan di dalam maupun luar negeri;
3. Memberdayakan pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui pemberian pelatihan, percontohan dan bantuan;
4. Meningkatkan kualitas lingkungan perairan dengan merehabilitasi dan menjaga lingkungan perairan bersama aparat penegak hukum dan masyarakat; dan
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana, prasarana dan infrastruktur kelautan dan perikanan.

Beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026 adalah kebijakan-kebijakan seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, diantaranya adalah : Peningkatan Produksi Perikanan, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Nelayan serta Fokus Pembangunan 2025 daerah yang berkonsentrasi pada 4 (empat) unsur pokok yakni :

1. Percepatan Penurunan Kemiskinan, Pembangunan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif didukung oleh Kualitas Infrastruktur , Investasi, Industri, Kebudayaan dan Pariwisata
3. Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Stabilitas Keamanan, dan Kehidupan Beragam

Dari hal – hal diatas yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025, yang akan dilaksanakan oleh bidang dan UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan. Adapun bidang dan UPTD pada dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan mencakup 4 (empat) bidang teknis dan 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis yaitu:

- 1) Bidang Perikanan Tangkap
- 2) Bidang Perikanan Budidaya
- 3) Bidang Pengembangan Usaha, Pemasaran, Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan



- 4) Bidang Pengelolaan Ruang Laut, Perairan Umum Daratan, pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- 5) UPTD Balai Budidaya Perikanan Air Payau dan Laut
- 6) UPTD Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP), dan
- 7) UPTD Pelabuhan Perikanan Sungsang

Bidang teknis dan UPTD tersebut bekerja untuk memenuhi pelayanan kepada masyarakat dan sebagai pembuat kebijakan dalam hal pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.



BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Berdasarkan 18.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.1.4. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah
- 1.1.5. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semeseteran SKPD

1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 1.3.1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

1.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1.4.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 1.4.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 1.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



- 1.5.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 1.5.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.5.5. Fasilitas Kunjungan Tamu
- 1.5.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1.6.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.7.1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.7.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.8.2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 1.8.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.8.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

2.1. Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

- 2.1.1. Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
- 2.1.2. Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- 2.1.3. Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir

2.2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- 2.2.1. Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil



3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

3.1. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil

- 3.1.1. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
- 3.1.2. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
- 3.1.3. Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

3.2. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

- 3.2.1. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
- 3.2.2. Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

3.3. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT

- 3.3.1. Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil

3.4. Kegiatan Penetapan Lokasi pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi

- 3.4.1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
- 3.4.2. Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan

4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

4.1. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

- 4.1.1. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
- 4.1.2. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan



- 4.1.3. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan

4.2. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut

- 4.2.1. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 4.2.2. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
- 4.2.3. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 4.2.4. Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

4.3. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat

- 4.3.1. Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 4.3.2. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

5.1. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil

- 5.1.1. Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi
- 5.1.2. Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas

5.2. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

- 5.2.1. Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi
- 5.2.2. Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi



- 5.2.3. Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi

6. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

6.1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan

Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

- 6.1.1. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri
- 6.1.2. Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar

6.2. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

- 6.2.1. Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing
- 6.2.2. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

6.3. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi



- 6.3.1. Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- 6.3.2. Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

BAB V. PENUTUP

Kami berharap bahwa Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 yang kami susun ini dapat menjadi acuan dan tolak ukur pelaksanaan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan di Sumatera Selatan khususnya dan masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya dengan harapan :

- a. Sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja [Renja OPD] tahun anggaran 2025 terutama pada program dan kegiatan yang belum tercapai sebagai cerminan pelaksanaan Rencana Kerja [Renja SKPD] tahun anggaran 2026;
- b. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan implementasi Rencana Strategis [Renstra OPD] tahun kedua, mengenai target dan capaian indikator kinerja utama serta target pelayanan jangka menengah didalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.
- c. Untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
- d. Untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

